



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juda Aries Adi Candra;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 23 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kawi III No. 09 RT. 011 RW. 004, Kelurahan / Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Juda Aries Adi Candra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 127/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juda Aries Adi Candra Alias Candra Bin Ahmad Nuryadi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juda Aries Adi Candra Alias Candra Bin Ahmad Nuryadi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N41LO A/T, tahun 2020, warna biru putih, Nomor Polisi: AG 4711 AR, Nomor Rangka: MH1JM8110LK219039, Nomor Mesin: JM81E1219841, atas nama STNK asli Saudari Ilmiyah, alamat terakhir Dusun Baran RT. 007 RW. 004, Kelurahan / Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kota Kediri;tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Juda Aries Adi Candra Alias Candra Bin Ahmad Nuryadi (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2023, sekitar jam 08.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di penggilingan batu (*crusher*) dengan alamat Dusun Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blitar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya sekira bulan Agustus 2023, sekira jam 07.00 WIB, korban Pendik Gunawan Bin Suratman (selanjutnya disebut korban) berangkat untuk bekerja di salah satu tempat penggilingan batu (*crusher*) di wilayah Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AG 471 AR warna biru putih, ketika korban datang di tempat kerja sekira jam 08.00 WIB, saat itu termasuk Terdakwa juga sudah datang, dan saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan satpam yang ada di tempat bekerja, lalu beberapa waktu kemudian sekira 30 menit Terdakwa menghampiri korban dan mengatakan mau meminjam sepeda motor milik korban yang akan digunakan untuk membeli seling (alat yang digunakan untuk menarik kendaraan) dan juga membeli solar, karena masih satu rekan kerja, maka korban meminjamkan sepeda motor miliknya beserta STNK asli dari motor tersebut. Selanjutnya setelah hari menjelang sore dan korban sudah waktunya untuk pulang kerja, Terdakwa beserta satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik korban yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga datang dan belum dikembalikan ke korban, sehingga saat itu korban pulang bersama dengan temannya, dengan anggapan Terdakwa akan mengembalikan hari besuknya. Namun sekitar tiga hari kemudian, korban memberitahu kepada Saksi Edi yang merupakan penanggung jawab dari *stoffel* penggilingan batu (*crusher*) tersebut, jika sepeda motor milik korban dipinjam oleh Terdakwa sudah tiga hari tidak dikembalikan. Setelah itu korban bersama rekannya dan dibantu Saksi Edi berusaha mencari di alamat rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada teman – teman di tempat pekerjaan tersebut, namun sampai sekira hampir satu bulan, kalau ternyata Terdakwa tidak pernah lagi datang untuk bekerja di *stoffel* penggilingan batu (*crusher*) tersebut. Dan akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan ternyata sepeda motor milik korban tersebut telah dijual kepada orang lain melalui Wiji (DPO) dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa ketemuan dengan Saudara Wiji (DPO) yang merupakan perantara di salah satu warung kopi di daerah Tamanan, Kota Kediri, setelah itu motor tersebut dibawa oleh Saudara Wiji dan untuk pembayarannya selang tiga hari baru dibayarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi: AG 4711 AR Tahun 2020 tersebut;

Atas perbuatan tersebut korban mengalami Kerugian material senilai sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Ponggok, sehingga dilakukan penyidikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Juda Aries Adi Candra Alias Candra Bin Ahmad Nuryadi (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2023 sekitar jam 08.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di penggilingan batu (*crusher*) dengan alamat Dusun Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekira bulan Agustus 2023, sekira jam 07.00 WIB, korban Pendik Gunawan Bin Suratman (selanjutnya disebut korban) berangkat untuk bekerja di salah satu tempat penggilingan batu (*crusher*) di wilayah Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: AG 471 AR warna biru putih, ketika korban datang di tempat kerja sekira jam 08.00 WIB, saat itu termasuk Terdakwa juga sudah datang dan saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan satpam yang ada di tempat bekerja, lalu beberapa waktu kemudian sekira 30 menit Terdakwa menghampiri korban dan mengatakan mau meminjam sepeda motor milik korban yang akan digunakan untuk membeli seling (alat yang digunakan untuk menarik kendaraan) dan juga membeli solar, karena masih satu rekan kerja, maka korban meminjamkan sepeda motor miliknya beserta STNK asli dari motor tersebut. Selanjutnya setelah hari menjelang sore dan korban sudah waktunya untuk pulang kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik korban yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga datang dan belum dikembalikan ke korban, sehingga saat itu korban pulang bersama dengan temannya, dengan anggapan Terdakwa akan mengembalikan hari besuknya. Namun sekitar tiga hari kemudian, korban memberitahu kepada Saksi Edi yang merupakan penanggung jawab dari *stoffel* penggilingan batu (*crusher*) tersebut, jika sepeda motor milik korban dipinjam oleh Terdakwa sudah tiga hari tidak dikembalikan. Setelah itu korban bersama rekannya dan dibantu Saksi Edi berusaha mencari di alamat rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada teman – teman di tempat pekerjaan tersebut, namun sampai sekira hampir satu bulan, kalau ternyata Terdakwa tidak pernah lagi datang untuk bekerja di *stoffel* penggilingan batu (*crusher*) tersebut. Dan akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan ternyata sepeda motor milik korban tersebut telah dijual kepada orang lain melalui Wiji (DPO) dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa ketemuan dengan Saudara Wiji (DPO) yang merupakan perantara di salah satu warung kopi di daerah Tamanan, Kota Kediri, setelah itu motor tersebut dibawa oleh Saudara Wiji dan untuk pembayarannya selang tiga hari baru dibayarkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi: AG 4711 AR Tahun 2020 tersebut;

Atas perbuatan tersebut korban mengalami kerugian material senilai sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Ponggok, sehingga dilakukan penyidikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pendik Gunawan Bin Suratman, laki – laki, tempat, tanggal lahir Kediri, 03 Juli 1977, umur 47 tahun, pendidikan terakhir SD (tamat), agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Banaran RT. 07 RW. 04, Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban daripada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna biru putih milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa untuk harinya Saksi lupa, sekira bulan Agustus 2023, jam 08.00 WIB, di penggilingan batu (*crusher*) yang terletak di daerah Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli solar dan seling;
- Bahwa sekira hampir 1 (satu) bulan Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Terdakwa di alamat rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada teman – teman di tempat pekerjaan tersebut namun Terdakwa tidak pernah datang ke tempat kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman kerja Saksi dan Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2 (dua) harian;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi yang dibeli secara kredit sejak tahun 2020 dan baru saja lunas;
- Bahwa Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut telah Saksi ijin;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Erdika Guswan Triawan Bin Suyitno, laki – laki, tempat, tanggal lahir Blitar, 17 Agustus 1983, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Paciran RT. 04 RW. 08, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna biru putih milik Saksi Pendik Gunawan namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut untuk harinya Saksi lupa, sekira bulan Agustus 2023 pukul 08.00 WIB, di penggilingan batu (*crusher*) yang terletak di daerah Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat itu di tempat kerja Saksi mengetahui Terdakwa mondar mandir kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Pendik Gunawan dengan alasan digunakan untuk membeli solar dan seling, selanjutnya sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa sepeda motor tersebut ada ijin dari Saksi Pendik Gunawan selaku pemiliknya, namun sepeda motor tersebut selanjutnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Pendik Gunawan mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna biru putih milik Saksi Pendik Gunawan namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari lupa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di *Stoffel* tempat penggilingan batu yang terletak di daerah Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Pendik Gunawan adalah teman kerja dan Terdakwa kenal baru 2 (dua) harian;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli solar dan seling;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor beserta STNKnya tersebut dan tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Pendik Gunawan;
- Bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Wiji yang beralamat di Posarang, Kabupaten Kediri, dan laku Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu dimana posisi daripada sepeda motor milik Saksi Pendik Gunawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi Pendik Gunawan selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk memperoleh uang yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan Terdakwa pergunakan untuk mencari pekerjaan di Gresik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N41LO A/T, tahun 2020, warna biru putih, Nomor Polisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 4711 AR, Nomor Rangka: MH1JM8110LK219039, Nomor Mesin: JM81E1219841, atas nama STNK asli Saudari Ilmiyah, alamat terakhir Dusun Baran RT. 007 RW. 004, Kelurahan / Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kota Kediri;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, sekira bulan Agustus 2023, jam 08.00 WIB, di penggilingan batu (*crusher*) yang terletak di daerah Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna biru putih beserta STNK, milik Saksi Pendik Gunawan;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna biru putih beserta STNK, milik Saksi Pendik Gunawan tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi Pendik Gunawan namun dijual kepada Saudara Wiji yang beralamat di Posarang, Kabupaten Kediri, dan laku Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna biru putih beserta STNKnya tersebut tidak ada ijin dari Saksi Pendik Gunawan selaku pemiliknya;
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Pendik Gunawan mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Juda Aries Adi Candra dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Juda Aries Adi Candra yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk



mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada sekira bulan Agustus 2023, pukul 08.00 WIB, di penggilingan batu (*crusher*) yang terletak di daerah Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna biru putih beserta STNKnya milik Saksi Pendik Gunawan (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Korban menerangkan sebagaimana yang telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi Korban berada di tempat kerja bersama dengan Terdakwa yang mana antara Terdakwa dan Saksi Korban baru kenal sekira 2 (dua) harian, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengatakan mau meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan digunakan untuk membeli seling dan solar dan setelah Saksi Korban meminjamkan sepeda motornya tersebut, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut, namun sekira hampir 1 (satu) bulan Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor Saksi Korban tersebut dan Saksi Korban sudah berusaha mencari Terdakwa di alamat rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada teman – teman di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut namun Terdakwa tidak pernah datang ke tempat kerja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada Saudara Wiji yang beralamat di Posarang, Kabupaten Kediri, dan laku Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk menjual sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengaku uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan Terdakwa pergunakan untuk mencari pekerjaan di Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N41LO A/T, tahun 2020, warna biru putih, Nomor Polisi: AG 4711 AR, Nomor Rangka: MH1JM8110LK219039, Nomor Mesin: JM81E1219841, atas nama STNK asli Saudari Ilmiyah, alamat terakhir Dusun Baran RT. 007 RW. 004, Kelurahan / Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kota Kediri;

yang telah disita dari Penuntut Umum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Saksi Pendik Gunawan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juda Aries Adi Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N41LO A/T, tahun 2020, warna biru putih, Nomor Polisi: AG-4711-AR, Nomor Rangka: MH1JM8110LK219039, Nomor Mesin: JM81E1219841, atas nama STNK asli Saudari Ilmiyah, alamat terakhir Dusun Baran RT. 007 RW. 004, Kelurahan / Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kota Kediri;tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.